

*IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
between
RENEWABLE ENERGY SKILLS
DEVELOPMENT (RESK) PROJECT –
GFA CONSULTING GROUP
and
DIRECTORATE GENERAL OF
VOCATIONAL TRAINING AND
PRODUCTIVITY DEVELOPMENT OF
THE MINISTRY OF MANPOWER,
REPUBLIC OF INDONESIA
for
SKILLS DEVELOPMENT IN THE
RENEWABLE ENERGY SECTOR AT
BLKs IN INDONESIA*

*PENGATURAN PELAKSANAAN
antara
PROYEK RENEWABLE ENERGY
SKILLS DEVELOPMENT (RESK) -
GFA CONSULTING GROUP
dengan
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA
tentang
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN
DI SEKTOR ENERGI TERBARUKAN
PADA BALAI LATIHAN KERJA DI
INDONESIA*

Nomor: 011/RESK.SPK/12/2021

Nomor: 2/762/HK.07.00/XII/2021

On this day, Monday and date of Thirteenth December of Two Thousand and Twenty-one, in Jakarta, we the undersigned:

Pada hari ini, Senin, Tiga belas Desember, Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. GFA Consulting Group, domiciled at The Alamanda Tower, Unit 15 A, Jl. T.B. Simatupang No. 22-26, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia, in this matter represented by Martin Stottele, Team Leader of the Renewable Energy Skills Development (RESK) Project, and hereinafter referred to as the FIRST PARTY.*
- 1. GFA Consulting Group, berkedudukan di Alamanda Tower, Unit 15 A, Jl. T.B. Simatupang No. 22-26, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Martin Stottele, Pimpinan Proyek Pengembangan Keterampilan Energi Terbarukan (RESK), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.*
- 2. Directorate General of Vocational Training and Productivity Development of the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia,*
- 2. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,*

domiciled at Jl. Gatot Subroto No. Kav. 51, Kota Jakarta Selatan 12950, in this matter represented by Budi Hartawan, as the Director General of Training and Productivity Development, Ministry of Manpower, based on Presidential Decree Number 44/TPA of 2021 concerning Dismissal and Appointment of and Within Middle High Executive Positions within the Ministry of Manpower, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

3. *The FIRST PARTY and the SECOND PARTY are individually referred to as PARTY and collectively are referred to as PARTIES.*

4. *The PARTIES have agreed to establish an Implementation Arrangement on Skills Development in the Renewable Energy Sector at Balai Latihan Kerja (BLKs) in Indonesia, hereinafter referred to as "IA", under the following terms and conditions:*

berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Kota Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh Budi Hartawan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

4. PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Pengaturan Pelaksanaan tentang Pengembangan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan pada Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "PP", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

ARTICLE 1
IMPLEMENTATION BASIS

The basis of this IA is referred to the following documents:

1. *the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (MEMR) and the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation on Cooperation (SECO) in Skills Development in the Renewable Energy Sector in Indonesia signed on October 9, 2020 (Annex 1).*
2. *the Project Arrangement between the Human Resource Development Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic Indonesia (HRDA MEMR) and the State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) on the Renewable Energy Skills Development Project, signed on December 2, 2020 (Annex 2).*

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN

Dasar dari PP ini mengacu pada dokumen berikut:

1. Dokumen Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (KESDM) dan Sekretariat Negara Bidang Perekonomian Konfederasi Swiss (SECO) untuk Kerja Sama Pengembangan Keterampilan di Sektor Energi Terbarukan di Indonesia, ditandatangani pada 9 Oktober 2020 (Lampiran 1).
2. Dokumen Pengaturan Proyek antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (BPSDM KESDM) dan Sekretariat Negara Bidang Perekonomian Konfederasi Swiss (SECO) untuk Proyek Pengembangan Keterampilan Energi Terbarukan, ditandatangani pada 2 Desember 2020 (Lampiran 2).

ARTICLE 2
PURPOSE

The purpose of this IA is to define a framework for the cooperation between the PARTIES to develop the renewable energy sector in Indonesia by enhancing the quality of human resources through sector-specific short courses for installation, maintenance, and operational personnel of renewable energy power plants.

PASAL 2
TUJUAN

Tujuan dari PP ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja sama antara PARA PIHAK untuk mengembangkan sektor energi terbarukan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi tenaga kerja di bidang instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan pembangkit listrik energi terbarukan.

ARTICLE 3
SCOPE

1. *The PARTIES will jointly support the strengthening of the Vocational Training through strengthening the development of Renewable Energy short courses in Solar, Hydro and Solar-Hybrid energy power-plants technology in Indonesia.*
2. *The scope of this IA covers:*
 - a. *Development of training curriculum, program, and modules;*
 - b. *Instructor capacity building/ Training of Trainers (ToT);*
 - c. *Provision of training facilities and infrastructure;*
 - d. *Provision of experts/teachers;*
 - e. *Implementation of competency-based training;*
 - f. *Provision of on the job training and internship;*
 - g. *Work competency certification;*
 - h. *Graduates' job placement;*

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1. PARA PIHAK akan bersama-sama mendukung penguatan Pelatihan Vokasi melalui penguatan pengembangan pelatihan vokasi di bidang energi terbarukan untuk teknologi pembangkit listrik tenaga surya, air, dan *hybrid* di Indonesia.
2. Ruang lingkup PP ini meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum; program dan modul pelatihan;
 - b. Pengembangan kapasitas instruktur/ *Training of Trainers* (ToT);
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
 - d. Penyediaan tenaga ahli/pengajar;
 - e. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 - f. Penyediaan tempat *on the job training* dan pemagangan;
 - g. Pengembangan sertifikasi kompetensi;
 - h. Penempatan lulusan pelatihan;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Development of partnership with the industry;</i> j. <i>Facilitation of promotion, communication, and information;</i> k. <i>Project management; and</i> l. <i>Monitoring and evaluation.</i> | <ul style="list-style-type: none"> i. Pengembangan kemitraan dengan industri; j. Fasilitasi kegiatan promosi, komunikasi, dan informasi; k. Manajemen proyek; dan l. Monitoring dan evaluasi. |
|--|---|
-
- | | |
|---|--|
| <p>3. <i>The PARTIES hereby appoint the following BLKs as the locations for the implementation of this cooperation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>BLK Ternate</i> • <i>BLK Ambon</i> • <i>BLK Lombok Timur</i> • <i>BLK Banda Aceh.</i> | <p>3. PARA PIHAK dengan ini menunjuk BLK berikut sebagai lokasi implementasi dari kerja sama ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLK Ternate • BLK Ambon • BLK Lombok Timur • BLK Banda Aceh |
|---|--|

ARTICLE 4

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *The FIRST PARTY will assist curriculum development using DACUM (Developing A Curriculum) methodology, Systematic Curriculum and Instructional Material Development, and Teachers Training in renewable energy related technical subjects as well as in methodology and didactics.*
2. *The FIRST PARTY will provide standard specifications of equipment required to implement the short courses based on the DACUM chart and the curricula.*
3. *The FIRST PARTY will assist in enhancing and ensuring the close cooperation with the private sector in curriculum development, guest*

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU akan membantu pengembangan kurikulum dengan menggunakan metodologi DACUM (*Developing A Curriculum*), pengembangan sistematika kurikulum dan bahan ajar, pelatihan pelatih/instruktur berkaitan dengan pengetahuan teknis energi terbarukan, pengetahuan metodologi, dan didaktik pengajaran.
2. PIHAK KESATU akan memberikan spesifikasi standar peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan berdasarkan bagan DACUM dan kurikulum yang telah disusun.
3. PIHAK KESATU akan membantu dalam meningkatkan dan memastikan kerja sama yang erat dengan sektor swasta dalam

lecturing, on the job training, student assessment and certification as well as job placement.

pengembangan kurikulum, instruktur/guru tamu, *on the job training*, penilaian untuk sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja.

4. *The FIRST PARTY will provide inputs in the field of strengthening the information exchange and communication in the form of contributing to renewable energy exhibitions, conferences, and digital platforms to increase the quality of linkages between the training sector and the renewable energy industry, and to promote the renewable energy short courses.*
4. PIHAK KESATU akan memberikan masukan di bidang penguatan pertukaran informasi dan komunikasi dalam bentuk kontribusi pameran energi terbarukan, konferensi, dan peningkatan platform digital untuk meningkatkan kualitas hubungan antara lembaga pelatihan dan industri energi terbarukan, dan mempromosikan pelatihan energi terbarukan.
5. *The FIRST PARTY will support the BLKs in enhancing institutional capacities through human resources development for renewable energy technologies, including reviewing and enhancing the institutional framework of learning and professional certification, that includes accreditation of the short courses, professional certification, and national standards of competence, on the job training, and strengthening the linkages with the private sector.*
5. PIHAK KESATU akan membantu BLK dalam meningkatkan kapasitas lembaga dengan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, meninjau ulang dan meningkatkan kerangka pembelajaran dan sertifikasi profesi, termasuk dalam pelaksanaan akreditasi, sertifikasi profesi dan standar kompetensi kerja nasional, *on the job training*, serta memperkuat hubungan kerja sama dengan pihak swasta.
6. *The FIRST PARTY will prepare a draft Yearly Plan of Operation, and the SECOND PARTY and the BLKs will give their input basing on above plan by taking part in the yearly planning workshop.*
6. PIHAK KESATU akan menyiapkan rancangan Rencana Operasional Tahunan, dan PIHAK KEDUA dan BLK terpilih akan memberikan masukan berdasarkan rencana di atas dengan mengikuti lokakarya perencanaan tahunan.

- | | |
|---|---|
| <p>7. <i>The SECOND PARTY is invited to participate in the assessment of BLKs, in workshops and trainings and make use of the results in BLKs not directly participating in the RESD project.</i></p> | <p>7. PIHAK KEDUA akan dilibatkan dalam kegiatan penilaian untuk seleksi BLK dalam penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan, serta memanfaatkan hasilnya di BLK yang tidak terlibat langsung dalam proyek RESD.</p> |
| <p>8. <i>The SECOND PARTY is guaranteeing that the selected BLKs take responsibility to provide logistics to support the input given by the FIRST PARTY in form of workshops and trainings, such as the provision of venue, catering, stationery, travel, accommodation, and allowances for their own participants.</i></p> | <p>8. PIHAK KEDUA memastikan bahwa BLK terpilih bertanggung jawab dalam menyediakan logistik untuk mendukung masukan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam bentuk lokakarya dan pelatihan, seperti penyediaan tempat, konsumsi, alat tulis, biaya transportasi, akomodasi, dan tunjangan bagi peserta BLK.</p> |
| <p>9. <i>The SECOND PARTY will actively participate in the Steering Committee of the RESD Project.</i></p> | <p>9. PIHAK KEDUA akan berpartisipasi aktif dalam Komite Pengarah proyek RESD.</p> |
| <p>10. <i>The SECOND PARTY ensures that the selected BLKs do actively participate in the Project Implementation Unit (PIU) of the RESD Project.</i></p> | <p>10. PIHAK KEDUA memastikan BLK terpilih berpartisipasi aktif dalam Unit Implementasi Proyek dari RESD.</p> |
| <p>11. <i>The SECOND PARTY ensures that the selected BLKs have the capacity to implement new training packages on renewable energy with minimum 60 students per BLK trained by June 2025.</i></p> | <p>11. PIHAK KEDUA memastikan BLK terpilih dapat menyelenggarakan paket baru program pelatihan energi terbarukan dengan minimal 60 siswa per BLK hingga Juni 2025.</p> |

ARTICLE 5
FUNDING

1. *The FIRST PARTY will finance all cost related to its technical assistance, whereas the SECOND PARTY will cover its own cost for attending events.*
2. *The FIRST PARTY will contribute funding for equipment which cannot be procured in the frame of formal Government budget procedures due to a lack of time. The equipment-support of the FIRST PARTY to the 4 (four) partnering BLKs together is limited to a maximum value of up to CHF 160,000.*
3. *The SECOND PARTY will allocate budget funding for the additional laboratory equipment, not financed by the FIRST PARTY, limited to the selected 4 (four) BLKs, expected to amount to USD 160'000 (4 times USD 40'000) not including any building construction at the selected BLKs.*

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. PIHAK KESATU akan membiayai semua biaya yang berkaitan dengan bantuan teknis, sedangkan PIHAK KEDUA akan menanggung biaya untuk menghadiri kegiatan.
2. PIHAK KESATU akan mengalokasikan dana untuk peralatan yang tidak dapat dibeli dalam kerangka prosedur formal anggaran Pemerintah yang diakibatkan oleh kurangnya waktu. Nilai maksimum dukungan peralatan untuk ke-4 (empat) BLK mitra yang terpilih adalah sebesar 160.000 CHF (seratus enam puluh ribu Swiss Franc).
3. PIHAK KEDUA akan mengalokasikan anggaran untuk penambahan peralatan yang tidak dibiayai PIHAK KESATU untuk ke 4 (empat) BLK terpilih, diestimasi sebesar USD 160.000 (seratus enam puluh ribu Dollar Amerika), di luar biaya pembangunan gedung di BLK terpilih.

4. *The procurement through funding by the FIRST PARTY will follow SECO procurement regulations, whereas the procurement through funding by the SECOND PARTY will follow Indonesian Government's procurement regulations. The distribution of items to be purchased by the respective PARTIES will be discussed by the PARTIES and stipulated in a separate document.*
4. Pengadaan melalui pendanaan oleh PIHAK KESATU akan mengikuti peraturan pengadaan SECO, sedangkan pengadaan oleh PIHAK KEDUA akan mengikuti peraturan pengadaan Pemerintah Republik Indonesia. Distribusi barang yang akan dibeli oleh PARA PIHAK, akan dibahas oleh PARA PIHAK dan diatur dalam dokumen terpisah.
5. *All equipment procured through the funding of the FIRST PARTY will be handed over to the Government of Indonesia, the SECOND PARTY will ensure the reporting of the Berita Acara Serah Terima (BAST/handover certificate to the Government of Indonesia) according to the applied grant rule and regulation.*
5. Semua peralatan yang dibeli melalui pendanaan PIHAK KESATU akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, PIHAK KEDUA menjamin pelaporan Berita Acara Serah Terima (BAST/Sertifikat Serah Terima kepada Pemerintah Indonesia) sesuai dengan aturan dan prosedur hibah yang berlaku.
6. *Other costs required in the framework of the implementation of this IA shall be charged to the budget of EACH PARTY following the functions, duties, authorities and/or agreement of THE PARTIES.*
6. Biaya lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PP ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

ARTICLE 6
TIMEFRAME

1. *The cooperation under this IA will be valid for the period from the date of signing to the 15th of June 2025 and can be extended in writing, given a second phase of the RESD project will be implemented.*
2. *This IA may be terminated prior to the period referred to in paragraph (1) by either PARTY, by submitting a written notification to obtain approval from the other PARTY, no later than 30 (thirty) working days before the date of the proposed termination of this IA.*
3. *Termination of IA prior to the period referred to in paragraph (1) must receive approval from the project donor (SECO) and the Project Steering Committee.*

ARTICLE 7
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The jointly developed results of activities under the RESD Project by the PARTIES are recognized as public good, can therefore be used by both PARTIES and publicly listed.

ARTICLE 8
CORRESPONDENCE

1. *For the purpose of correspondence and/or implementation of IA, THE*

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Kerja sama dalam PP berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 15 Juni 2025 dan dapat diperpanjang secara tertulis apabila proyek RESD tahap kedua akan dilaksanakan.
2. PP ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran PP ini.
3. Pengakhiran PP sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pihak donor (SECO) dan Komite Pengarah Proyek.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hasil kegiatan yang dikembangkan bersama di bawah Proyek RESD oleh PARA PIHAK diakui sebagai milik publik, oleh karena itu dapat digunakan oleh PARA PIHAK dan terdaftar secara publik.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan PP,

PARTIES designate a work unit that is responsible as a liaison.

2. *The liaison as referred to in paragraph (1) is stipulated as follows:*

a. *THE FIRST PARTY:*

GFA Consulting Group, The Alamanda Tower, Unit 15 A, Jl. T.B. Simatupang No. 22-26, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia, Telephone: (021) 2781 3299

THE SECOND PARTY

Secretariat of the Directorate General of Vocational Training and Productivity Development of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12750. Telephone: (021) 529 61311.

3. *In the event that there is a change in correspondence address as referred to in paragraph (2), the relevant PARTY shall notify the other PARTY no later than 5 (five) working days after such change occurs.*

PARA PIHAK menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung.

2. Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

GFA Consulting Group, The Alamanda Tower, Unit 15 A, Jl. T.B. Simatupang No. 22-26, Cilandak Barat, Jakarta 12430, Indonesia, Telepon: (021) 2781 3299

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12750. Telepon: (021) 529 61311.

3. Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.

- | | |
|---|---|
| <p>4. <i>As long as the notification of change as referred to in paragraph (3) has not been received by the other PARTY, all correspondence is addressed to the liaison with the correspondence address as referred to in paragraph (2).</i></p> <p>5. <i>The SECOND PARTY will appoint at least one person responsible for securing an effective planning, implementation, and monitoring of the agreed scope of cooperation and activities under this IA.</i></p> <p>6. <i>The SECOND PARTY will appoint one person at every selected BLK, responsible for securing an effective planning, implementation, and monitoring of the agreed scope of cooperation and activities agreed upon under this IA</i></p> | <p>4. Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>5. PIHAK KEDUA akan menunjuk setidaknya satu orang yang bertanggung jawab untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring ruang lingkup serta kegiatan yang disepakati dalam PP ini.</p> <p>6. PIHAK KEDUA akan menunjuk satu orang di masing-masing BLK terpilih yang bertanggung jawab untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring ruang lingkup kerja sama dan kegiatan yang telah disepakati dalam PP ini.</p> |
|---|---|

ARTICLE 9 FORCE MAJEURE

1. *An event of force majeure, which is given when certain circumstances beyond one of the PARTY's control arise, making performance inadvisable, commercially impracticable, illegal, or impossible, allows one of the PARTIES unilaterally to suspend or terminate the performance of its obligations defined in this IA.*
2. *Force majeure as referred to in paragraph (1), includes: natural*

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kendali salah satu PIHAK, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka salah satu PIHAK dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan kewajibannya yang ditentukan dalam PP ini.
2. *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

disasters as earthquakes, landslides, volcanic eruptions, tsunamis, and floods, fires, wars, riots, sabotage, community rebellions, and policies of the government of the Republic of Indonesia which may negatively affect the implementation of this IA.

3. *In the event of force majeure as referred to in paragraph (2), the PARTY affected by force majeure must notify the other PARTY in writing no later than 5 (five) days after the force majeure occurs.*

4. *Any losses that arise due to force majeure as referred to in paragraph (2) cannot be sued by the other PARTY in this IA.*

bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PP ini.

3. Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya *force majeure*.

4. Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam PP ini.

Article 10

Monitoring and Evaluation

1. *THE PARTIES monitor and evaluate the implementation of this IA periodically or at any time if necessary.*

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PP ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- | | |
|---|---|
| <p>2. <i>The periodic monitoring and evaluation as mentioned in paragraph (1) shall be conducted at least 1 (one) time in 1 (one) year.</i></p> <p>3. <i>The results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) shall be followed up by THE PARTIES at their sole discretion.</i></p> | <p>2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> |
|---|---|

Article 11

Dispute Settlement

- | | |
|---|--|
| <p>1. <i>If in the implementation of this IA there is a dispute between THE PARTIES, it will be resolved by deliberation to reach a consensus.</i></p> <p>2. <i>If the dispute cannot be settled by deliberation to reach a consensus, the dispute will be settled in the Project Steering Committee meeting.</i></p> | <p>1. Apabila dalam pelaksanaan PP ini terdapat perselisihan antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>2. Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka perselisihan akan diputuskan dalam pertemuan Komite Pengarah Proyek.</p> |
|---|--|

Article 12

Others

- | | |
|--|--|
| <p>1. <i>Any matters that are not yet stipulated in this IA may be provided for and agreed by the PARTIES in an addendum, which constitutes an integral part of this IA.</i></p> <p>2. <i>THE PARTIES agree that all rights and benefits obtained based on this IA are not transferrable to other parties.</i></p> | <p>1. Hal-hal yang belum diatur dalam PP ini dapat diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PP ini.</p> <p>2. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan PP ini tidak</p> |
|--|--|

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 12

LAIN-LAIN

dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

ARTICLE 13
CLOSURE

PASAL 13
PENUTUP

1. *This IA is made in English and Indonesian.*
 2. *In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian language version is deemed to be automatically amended (with effect from the date of the execution of this IA) to make the relevant part of the Indonesian language version consistent with the relevant part of the English version.*
 3. *This IA is made in 2 (two) copies, each with sufficient duty stamp and having the same legal force after being signed by THE PARTIES.*
1. PP ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
 2. Dalam hal terdapat inkosistensi atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia dianggap akan diubah secara otomatis (yang berlaku dari tanggal pelaksanaan PP) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi bahasa Indonesia konsisten dengan bagian dari versi bahasa Inggris.
 3. PP ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

FIRST PARTY,



MARTIN SPOTTELE

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN